

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi ilmuat dan hidayah serta karunianya, sehingga pada saat ini penulis masih diberi kesehatan dan kemampuan serta kelapangan berpikir sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga diselesaikan penulis.

Skripsi ini berjudul "HUKUM PARAK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GAYO" dengan melakukan penelitian pada Majelis Adat Aceh Negeri Gayo, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area di bidang hukum Keperdataaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum. selaku Dekan pada fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH, M.Hum. selaku pembantu Dekan I pada fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abdu'l Muis, SH, MS. selaku ketua bidang hukum Keperdataaan. Universitas Medan Area. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
4. Bapak Muaz Zul, SH, M.Hum. selaku pembantu Dekan III pada fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.

5. Ibu Hj. Rahmaniaw, SH, M.Hum, selaku sebagai Sekretaris Pauitja pada Seminar skripsi.
6. Bapak Zamzani, S.II, MH, selaku dosen wali mahasiswa stambuk 2004 pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak dan ibu dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh staf dan pegawai pada Majelis Adat Aceh.
9. Seluruh Dosen Mata Kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda I. Made Suwatra Putra Hadi, SE, MBA dan Ibunda Zubaidah, MS terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan baik materil maupun immateril serta doa yang telah diberikan kepada ananda selama ini.
11. Terimakasih kepada adik-adikku Lina Agustina Sari dan Emmy Juliantri seluruh keluarga besarku yang tak mungkin kusebutkan satu persatu.
12. Kepada seluruh teman-temanku se-almamater khusus buat Maria goretty dan Lina Rahmawati yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan serta dukungan sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini semoga para pihak dapat memakluminya karena penulis juga seorang manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin.

Medan. Juli 2008

Ratih Komala Dewi



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Penulisan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH, ADAT ISTIADAT, DAN HUKUM ADAT	11
A. Geografis dan Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Tengah	11
1. Geografis Kabupaten Aceh Tengah	11
2. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Tengah	12

B. Sejarah Singkat Suku Bangsa Gayo, Adat Istiadat, dan Hukum Adatnya	14
1. Sejarah Singkat.....	14
2. Fungsi dan Peranan Lembaga Adat Dalam Menunjang Pemerintahan Desa.....	20
3. Hukum Adat dan Penerapannya dalam Masyarakat Gayo	22
4. Tujuan Pembentukan Hukum Adat Gayo	26
5. Relevansi Hukum Adat Masa Kini.....	27
C. Hukum Parak Merupakan Pelanggaran Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Gayo.....	28
1. Pengertian Perkawinan dalam Masyarakat Gayo.....	29
2. Yang dimaksud Pelanggaran Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Gayo.....	29
3. Pandangan Hukum Syariat Islam Tentang Hukum Parak yang Melanggar Ketentuan Adat dalam Perkawinan Masyarakat gayo	30
4. Pandangan Hukum Positif tentang Hukum Parak yang melanggar Ketentuan Hukum Adat dalam Perkawinan Masyarakat Gayo.....	32

BAB III SARAK OPAT SEBAGAI LEMBAGA DAN PEMERINTAHAN	34
A. Pengertian Sarak ●pat	34

B. Sarak Opat Sebagai Lembaga Adat	35
C. Sarak Opat Sebagai Lembaga Pemerintahan	37
D. Peranan dan Fungsi Sarak Opat	40
E. Tugas Pokok Sarak Opat	41
F. Kewenangan Sarak Opat	43
BAB IV PEMBAHASAN TENTANG HUKUM PARAK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GAYO.....	44
A. Macam – macam Hukum Parak	44
B. Akibat Hukum Parak.....	50
C. Mengapa Hukum Parak Masih Tetap Dipertahankan Oleh Masyarakat Gayo.....	51
D. Mengapa Hukum Parak Dianggap Lebih Kuat dibanding Hukum Agama atau Hukum Formal.....	54
E. Mengapa Masyarakat Gayo Mau Menerima Hukum Parak Sebagai Sanksi Adat	57
F. Apa Kelemahan Hukum Parak Dalam Perkawinan Masyarakat Gayo.....	58
G. Apa Harapan Hukum Adat Dimasa Yang Akan Datang	60
H. Bagaimana Pandangan Hukum, Hak Azasi Manusia (HAM) Terhadap Hukum Parak Yang Diterapkan Oleh Masyarakat Gayo.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran – saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN – LAMPIRAN	68

